

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.⁶⁸ Adapun maksud penggunaan jenis penelitian normatif dalam penelitian ini adalah di samping meneliti bahan-bahan yang ada (buku, peraturan perundangan, putusan, media internet, dan hasil penelitian yang diterbitkan) melalui studi kepustakaan, juga melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara secara lisan kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk menguatkan dan melengkapi hasil penelitian yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini didasarkan pada salah satu putusan Pengadilan Agama Bantul, dimana analisis dari putusan bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh mantan isteri terhadap ketidakadilan mantan suami dalam pembagian harta bersama setelah adanya perceraian serta mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan keadilan kepada mantan isteri dalam pembagian harta bersama akibat adanya perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 14.

B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, sedangkan data primer yang diperoleh secara langsung.⁶⁹ Untuk mendapatkan data sekunder dan data primer maka dilakukan sebagai berikut :

1. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- 1) Al-Quran dan Hadist
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- 5) Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 7) Putusan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Btl

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

- 2) Hasil penelitian terkait.
- 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- 4) Pendapat dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

2. Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul.

C. Responden

Responden adalah seseorang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.⁷⁰ Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Ahsan Dawi, S.H.,S.H.I.,M.S.I., selaku salah satu Hakim Anggota Pengadilan Agama Bantul yang menangani perkara ini.

D. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Teknik pengambilan bahan penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengambilan bahan yang dilakukan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian ini, yang meliputi :

⁷⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 157.

- 1) Bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan yang diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan.
- 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari putusan, buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diambil teori maupun pernyataan terkait dan akhirnya semua data tersebut di atas disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Metode wawancara dilakukan secara lisan kepada responden, dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dibuat secara terstruktur sebagai pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada Bapak Ahsan Dawi, S.H.,S.H.I.,M.S.I., selaku salah satu Hakim Anggota Pengadilan Agama Bantul yang menangani perkara ini.

2. Tempat pengambilan bahan

Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

1. Pengadilan Agama Bantul
2. Perpustakaan UMY
3. Laboratorium Fakultas Hukum UMY

4. Fakultas Hukum UGM

5. Media Internet

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan yang senyatanya dan kualitatif adalah analisis terhadap apa yang dinyatakan oleh responden kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian.⁷¹ Data yang digunakan adalah data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Jadi, deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggambarkan tentang upaya hukum yang dilakukan mantan isteri terhadap ketidakadilan mantan suami dalam pembagian harta bersama dan pertimbangan Hakim dalam memberikan keadilan terhadap mantan isteri dalam pembagian harta bersama akibat adanya perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul).

⁷¹ Dewi Nurul Musjtari, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Prespektif Hukum Progresid", *Jurnal Media Hukum*, XX (Desember, 2013), hlm. 309.